





































syarat-syarat menjadi wali, alasan-alasan dibolehkan dan menolaknya wali *adhal* dan dasar penetapan wali *adhal*.

Bab Ketiga : Bab ini merupakan bab yang menguraikan data hasil penelitian, berisi tentang deskriptif pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 0034/Pdt.P/2016/PA.Ngj. tentang *adhal*-nya seorang wali Nikah dengan alasan “Calon suami seorang muallaf dan khawatir kembali keagamanya semula”.

Bab keempat : Bab ini merupakan bab yang membahas analisis data. Dalam bab ini diadakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam rangka mencari jawaban terhadap pertanyaan, sebagaimana yang dimuat dalam rumusan masalah pada bab satu.

Bab Kelima : Bab ini merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah.